

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
SEKOLAH (STUDI KASUS: SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN  
BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PEMBANGUNAN BAGAN BATU BARAT  
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**REVIKA PUTRI MARTA**

**11720724637**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Sanitasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah (Studi Kasus: Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah”*** yang ditulis oleh:

Nama : REVIKA PUTRI MARTA  
 NIM : 11720724637  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Jumadil Akhir 1442 H  
15 Februari 2021 M

Pembimbing Skripsi

**H. MHD. KASTULANI, SH., MH.**  
 NIP. 19630909 199002 1 001



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS: SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **REVIKA PUTRI MARTA**  
 NIM : 11720724637  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**


Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Revika Putri Marta, (2021) : Pelaksanaan Sanitasi Sekolah Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah (Studi Kasus: Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah. Sanitasi sekolah adalah sanitasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap sekolah untuk membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah yang terdiri dari air bersih, toilet, saluran pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah, yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah Bagian II Nomor 8.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan sanitasi sekolah dan faktor penghambat dalam pelaksanaan sanitasi sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanitasi di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat belum terlaksana dengan baik, karena masih adanya pelaksanaan sanitasi yang belum dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat seperti ketersediaan air bersih dan toilet yang masih kurang, tidak ada pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan, masih ada beberapa ruangan yang tidak ada tempat sampah dan tutup tempat sampah hilang, serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak jauh dari ruang kelas. Pelaksanaan sanitasi yang belum dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah seperti ketersediaan toilet yang masih kurang sehingga tidak ada pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan,

saluran pembuangan air limbah yang tidak tertutup, dan tempat pembuangan sampah di ruangan banyak yang rusak dan tidak bertutup serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sangat dekat dengan ruang kelas yaitu bersebelahan dengan ruang kelas, sebagaimana yang terdapat pada Bagian II Nomor 8 Keputusan Menteri Kesehatan 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sanitasi pada penelitian ini di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat ialah kondisi tanah yang keras sehingga susah untuk mendapatkan mata air, tidak sesuai antara jumlah fasilitas sanitasi dengan jumlah warga sekolah, kurangnya kesadaran warga sekolah di dalam memelihara fasilitas sanitasi sekolah, dan harus menunggu dana BOS untuk melaksanakan sanitasi. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sanitasi di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat ialah faktor cuaca yang tidak menentu, kurangnya kesadaran warga sekolah di dalam memelihara fasilitas sanitasi sekolah, instalasi sanitasi belum sesuai dengan aturan nasional yang telah ditetapkan, faktor terbatasnya lokasi sekolah, dan belum mengetahui adanya Keputusan Menteri Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.

***Kata kunci : Sanitasi, Sekolah, Kesehatan Lingkungan.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Marta Wijaya Putra dan Ibunda Elvi Yustika Sari yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar, S.E..M.S.Ec selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kepala Sekolah SDN 007 Bagan Batu Barat serta Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu Barat dan Jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A dan tim Inces House yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada Febrianda Arifin yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi, mulai dari membantu penulis memberikan ide di dalam membuat latar belakang masalah sampai skripsi ini di ACC oleh dosen pembimbing.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 11 Februari 2021

**REVIKA PUTRI MARTA**

NIM. 11720724637

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah .....	19
B. Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat .....	23
C. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat .	28
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sanitasi .....	33
B. Kesehatan Lingkungan Sekolah .....	36
C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .....	45
D. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/ Menkes/ SK/ XII/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pelaksanaan sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/ Menkes/ SK/ XII/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat.....	55
B. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/ Menkes/ SK/ XII/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b>	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bagan Sinembah..	22
<b>Gambar II.2</b>	Bagan Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat .....	25
<b>Gambar II.3</b>	Bagan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat .....	30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 31 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.<sup>2</sup>

Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau anak-anak. Menjaga kesehatan lingkungan sangatlah penting karena dengan menjaga kebersihan lingkungan maka dapat menjamin setiap orang dapat terhindar dari berbagai penyakit. Ciri-ciri lingkungan sehat yaitu udara segar yang tidak mengandung polusi, untuk menciptakan lingkungan yang sehat tidak sulit yaitu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan. Bila lingkungan kotor masih terus dibiarkan, maka sejumlah penyakit akan menjadi ancaman bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Aspek yang dibutuhkan jika ingin lingkungan sehat, yaitu :<sup>4</sup>

1. Ketersediaan air yang bersih;
2. Pengelolaan air buangan;
3. Ketersediaan fasilitas MCK yang layak;
4. Pembuangan sampah padat;

<sup>2</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 101.

<sup>3</sup> Duniapcoid, *Lingkungan Sehat*, <https://dunia.pendidikan.co.id/lingkungan-sehat/>, diakses pada tanggal 17 September 2020.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 32.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Makanan dan minuman yang menyehatkan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pada lingkungan yang aman, bersih, dan sehat di Indonesia. Pendidikan kesehatan merupakan sebuah proses yang amat kompleks. Oleh karena itu, setiap orang perlu diberikan informasi tentang kesehatan agar dapat menjalankan hidup yang sesuai dengan prinsip kesehatan.

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang dapat saling terkait satu sama lain. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, dan sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar bagi sebuah negara tak terkecuali Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 4 tentang kesehatan disebutkan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>5</sup>

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bagan Sinembah dapat

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan* Pasal 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sebagai salah satu Kecamatan yang sudah banyak berkembang. Jumlah sekolah yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah dapat dikatakan sudah banyak yaitu Tingkat SD berjumlah 24 sekolah, tingkat SMP berjumlah 12 sekolah, tingkat SMA berjumlah 8 sekolah, dan tingkat SMK berjumlah 3 sekolah.<sup>6</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan di lingkungan sekolah, Bagian II Nomor 8 disebutkan para siswa dan siswi berhak untuk mendapatkan sanitasi yang layak. Sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan (terutama lingkungan fisik, tanah, air, dan udara) yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sanitasi dasar sekolah meliputi :

#### 1. Air Bersih

- a. Di lingkungan sekolah harus tersedia air bersih 15 liter/orang/hari;
- b. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan Kep.Men.Kes Nomor 416 tahun 1990 yang telah diperbarui oleh Kep.Men.Kes RI Nomor 32 Tahun 2017, tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- c. Jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, septic tank, tempat pembuangan sampah akhir, dll) minimal 10 m.

<sup>6</sup> Pusdatin, *Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan*, referensi.data.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 17 september 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Toilet (kamar mandi, WC, dan urinoir)

- a. Letak toilet harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling;
- b. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. Proporsi jumlah wc/urinoir adalah 1 wc/urinoir untuk 40 siswa dan 1 wc untuk 25 orang siswi;
- d. Toilet harus dalam keadaan bersih;
- e. Lantai toilet tidak ada genangan air;
- f. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
- g. Bak penampung air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

## 3. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

- a. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan;
- b. Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup;
- c. Keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan;
- d. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup dan airnya dapat mengalir dengan lancar;
- e. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan ke dalam tanah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pembuangan air limbah dari laboratorium, dapur, dan wc harus memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup, dan diberi bak control pada jarak tertentu supaya mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan sehingga dapat mengalir dengan lancar.

#### 4. Sarana Pembuangan Sampah

- a. Di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup;
- b. Tersedia Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk memudahkan pengangkutan atau pemusnahan sampah;
- c. Peletakan tempat pembuangan/pengumpulan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10 m.

Sanitasi di sekolah ini harus memenuhi syarat kesehatan yang telah di tentukan agar dapat mendukung penyelenggaraan kesehatan lingkungan di sekolah dan mencegah penularan penyakit di lingkungan sekolah. Sanitasi dasar sekolah adalah syarat kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki oleh setiap sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa dan siswi.<sup>7</sup>

Salah satu sekolah yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah adalah SDN 007 Bagan Batu Barat. Pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah departemen pendidikan nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara struktural Sekolah Dasar Negeri merupakan unit pelaksana teknis

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Sekolah Bagian II Nomor 8.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas pendidikan kabupaten/kota. Ketersediaan sanitasi di SDN 007 Bagan Batu Barat saat ini dapat dikatakan masih belum memenuhi standar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, hal ini dapat dilihat dari kondisi toilet yang kurang memadai serta jamban yang dapat digunakan juga masih kurang, dengan jumlah peserta didik yang mencapai 459 siswa/i jumlah toilet yang tersedia disekolah tersebut dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan siswa/i yang bersekolah di SD tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya, begitu juga dengan sekolah SMK Pembangunan yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah. Pengelolaan Sekolah Setingkat SMA/SMK berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa. Di sekolah SMK ini sanitasi juga masih dapat dikatakan belum memenuhi standar yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan toilet yang masih kurang, Siswa/i yang bersekolah di SMK Pembangunan sekitar 1.036 Siswa/i, untuk menampung siswa/i sebanyak ini maka ketersediaan toilet masih kurang, serta sarana tempat pembuangan sampah yang dekat dengan ruang kelas, dan toilet.

<sup>8</sup> Aldies Eka Permatasari, *Data Pokok SDN 007 Bagan Batu Barat*, <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.



Berdasarkan hal tersebut, Keputusan Menteri Kesehatan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik terutama di Sekolah Dasar (SD) Negeri 007 Bagan Batu Barat dan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah. Sanitasi di SDN dan SMK tersebut masih belum memadai seperti ketersediaan air bersih yang kurang, jamban yang kurang layak, serta jumlah toilet yang masih kurang untuk para siswa/i. Hal ini dapat menyebabkan siswa dan siswi di SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah menjadi kurang nyaman dan sehat karena dengan kondisi sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan penyakit di lingkungan sekolah.

Untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, serta kesehatan para siswa dan siswi di SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat cara yang harus dilakukan adalah dengan mengatasi permasalahan sanitasi yang kurang memadai agar terwujudnya kesehatan dan kenyamanan di lingkungan SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat. Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEMBANGUNAN BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH”.

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan di lingkungan sekolah Bagian II Nomor 8.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sanitasi sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah ?
2. Apa faktor penghambat terhadap pelaksanaan sanitasi sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah ?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui sejauh mana pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah di SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan di lingkungan sekolah Bagian II Nomor 8.

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Kegunaan teoritis yaitu sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir terkait pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah di SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, interaktif maupun non-interaktif.<sup>9</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>10</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.<sup>11</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 51.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>13</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai belum terlaksananya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006, khususnya Bagian II Nomor 8 di SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

<sup>13</sup> Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 202.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>14</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>15</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 1 orang, Kepala Sekolah SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Sebanyak 2 orang, serta Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana SDN 007 Bagan Batu Barat dan SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 2 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah	1	1	100%	Wawancara
2	Kepala Sekolah SDN 007 Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah	1	1	100%	Wawancara
3	Kepala Sekolah SMK Pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah	1	1	100%	Wawancara
4	Wakasek Sarana dan Prasarana SMK Pembangunan	1	1	100%	Wawancara

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 119.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :<sup>16</sup>

### a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain:

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- d) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Usaha Kesehatan Sekolah.
- e) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/ Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar



Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah, Kepala Sekolah SDN 007 Bagan Batu Barat dan Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah, Wakil Kepala Bagian Sarana dan Prasarana SDN 007 Bagan Batu Barat dan Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****TINJAUAN TEORITIS**

Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang tinjauan sanitasi, tinjauan kesehatan lingkungan sekolah, dan tinjauan tentang Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan apa saja hambatan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah Bagian II Nomor 8.

**BAB V****PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah

##### 1. Sejarah Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak 180 Km dari kota kabupaten yang merupakan Jalan lintas Sumatera dan mempunyai julukan kota sawit. Berdirinya kecamatan Bagan Sinembah diawali dengan masuknya pola perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara, yang diprakarsai oleh Wan Muhammad Noor setelah bertemu dengan presiden Soeharto saat meresmikan pabrik kelapa sawit Torgamba pada tahun 1984, setelah persetujuan di dapat dari presiden, maka penghulu Bagan Sinembah dahulu Wan Muhammad Noor membuat kesepakatan dengan manajer Torgamba, Anton Hasibuan, yang mengatakan bahwa 20 persen diberi untuk masyarakat lokal dan 80 persen untuk transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dari kesepakatan itu maka dilakukanlah pematangan lahan yang dilanjutkan dengan penanaman, sehingga pada tahun 1987 para transmigrasi mulai masuk ke wilayah Bagan Sinembah dan tersebar ke beberapa tempat.

Melihat mulai ramainya penduduk Bagan Sinembah yang pada waktu itu masih masuk kecamatan Kubu, maka para pelaku sejarah mengusulkan untuk dibentuknya Kepenghuluan Bagan Sinembah menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. Maka pada tanggal 04 Januari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1995 diresmikan menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan dipimpin oleh Wan Ahmad Syaiful sebagai camat pertama.

## 2. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah berada di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai luas 141.225 Ha, adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pujud
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako

Dilihat dari lokasi wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah bertofografi dataran rendah/hamparan dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan *gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu didaerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta.

## 3. Keadaan Demografis Kecamatan Bagan Sinembah

Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan laporan penduduk tahun 2019 dari sekecamatan Bagan Sinembah adalah berjumlah 59.813 jiwa dengan jumlah laki-laki 30.144 dan perempuan 29.669, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 15.408.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jumlah penduduk sebanyak 59.813 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Desa**  
**di Kecamatan Bagan Sinembah**


Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Penduduk		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
Bahtera Makmur	1.065	2.379	2.281	4.660
Gelora	531	1.157	1.085	2.242
Pelita	472	844	830	1.674
Bagan Batu	2.456	4.520	4.314	8.834
Suka Maju	296	509	495	1.004
Bagan Manunggal	715	1.179	1.202	2.381
Bagan Sapta Permai	418	865	827	1.692
Bakti Makmur	683	1.687	1.690	3.377
Jaya Agung	468	889	842	1.731
Meranti Makmur	368	694	687	1.381
Bayangkara Jaya	234	507	491	998
Bahtera Makmur Kota	1.221	1.702	1.601	3.303
Bagan Batu Kota	2.808	6.515	6.855	13.370
Bagan Batu Barat	1.950	3.776	3.752	7.528
Jadi Makmur	847	974	972	1.946
Murini Makmur	456	1.206	1.023	2.229
Bakti Jaya	420	741	722	1.463
<b>Jumlah</b>	<b>15.408</b>	<b>30.144</b>	<b>29.669</b>	<b>59.813</b>

Sumber : Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Angka 2020

Berdasarkan data yang tersaji di atas, menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah laki-laki sebesar 30.144 jiwa dan perempuan sebanyak 29.669 jiwa serta jumlah keluarga sebanyak 15.408.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Bagan Sinembah**



Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah





## B. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat

### 1. Sejarah SDN 007 Bagan Batu Barat

SDN 007 Bagan Batu Barat didirikan pada tahun 1981 oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Dahulu, SDN 007 Bagan Batu Barat bernama SDN 116887 Komplek Perumahan Pirdam Bagan Batu Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dengan pelaksana kepala sekolah bernama Erikson Rumahorbo. Pada tahun 1982 SDN tersebut dipimpin oleh seorang kepala sekolah pertama yaitu bapak Julhamsyah Nasution.

Pada tahun 1990-1991 terjadi pemekaran kecamatan sehingga nama sekolah menjadi SDN 116887 Bagan Batu Perwakilan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Di tahun 1992-1996 terjadi pembagian batas wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau, SDN 116887 termasuk ke dalam Provinsi Riau. Nama sekolah berganti menjadi SDN 064 Bagan Batu Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Pada tahun 1997-1998 terjadi pemekaran kecamatan sehingga nama SDN menjadi SDN 064 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Di tahun 1999-2001 nama SDN berganti lagi menjadi SDN 007 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pada tahun 2001 terjadi pemekaran Kabupaten dengan lahirnya Kabupaten Rokan Hilir maka SDN tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi SDN 007 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Adapun selama SDN 007 Bagan Batu Barat ini berdiri, susunan kepala sekolahnya yaitu :

- a. Periode 1982-2005 : Julhamsyah Nasution
- b. Periode 2005-2007 : Suryani
- c. Periode 2007-2011 : Mukhtar
- d. Periode 2011-2015 : Isma Sugeng
- e. Periode 2015-Sekarang : Erman, S.Pd.SD

## 2. Visi dan Misi SDN 007 Bagan Batu Barat

### a. Visi SDN 007 Bagan Batu Barat

“Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertaqwa, unggul dalam berprestasi, berkepribadian, terampil dan peduli terhadap lingkungan”.

### b. Misi SDN 007 Bagan Batu Barat

- 1) Meningkatkan nilai-nilai religius disekolah dan di rumah;
- 2) Meningkatkan kreatifitas sesuai dengan minat dan bakat;
- 3) Meningkatkan sikap peduli sosial, sanitasi dan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) serta peduli terhadap lingkungan hidup;
- 4) Membudayakan gemar membaca dan kunjungan perpustakaan;
- 5) Menjalin persahabatan diantara warga sekolah, dan warga masyarakat dengan tamu melalui 3S (senyum, salam dan sapa);
- 6) Meningkatkan disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku di Sekolah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Struktur Organisasi SDN 007 Bagan Batu Barat

Gambar II.2  
Bagan Struktur Organisasi SDN 007 Bagan Batu Barat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Uraian Tugas (*job description*) SDN 007 Bagan Batu Barat

### a. Kepala Sekolah

- 1) Menyusun perencanaan;
- 2) Mengorganisasikan kegiatan;
- 3) Mengarahkan/mengendalikan kegiatan;
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan;
- 5) Melaksanakan pengawasan;
- 6) Menentukan kebijaksanaan;
- 7) Mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan keuangan.

### b. Standar Sarpras

- 1) Mengelola inventarisasi barang seperti mencatat alat peraga olahraga;
- 2) Mencatat semua barang atau alat yang masuk;
- 3) Menyusun aturan anggaran sekolah;
- 4) Mengadakan sarana dan prasarana sekolah.

### c. Standar Pendidikan

- 1) Mengembangkan atau meningkatkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas, pedagogik, sosial, dan kepribadian;
- 2) Mengembangkan model pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat sekolah melalui berbagai regulasi sekolah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Melaksanakan sistem "*Reward dan punishment*" dan pengembangan profesi secara profesional, adil, dan terbuka;
- 4) Mengembangkan atau meningkatkan kompetensi tenaga TU dan lainnya;
- 5) Mengembangkan atau meningkatkan kompetensi kepala sekolah.

#### d. Guru

- 1) Menyusun program pembelajaran (program tahunan, rincian minggu efektif, program semester (promes), pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP));
- 2) Menyajikan program pembelajaran atau praktik;
- 3) Menyusun alat evaluasi;
- 4) Melaksanakan evaluasi belajar;
- 5) Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar.

#### e. Tata Usaha

- 1) Membantu kelancaran tugas kepala sekolah di bidang administrasi;
- 2) Menyusun rincian program kerja tahunan ketatausahaan;
- 3) Bertanggungjawab atas tugas ketatausahaan dan bertanggungjawab langsung kepada kepala sekolah;
- 4) Membantu menyusun RAPBS dan program keuangan sekolah lainnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Gambaran Umum Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat

### 1. Sejarah SMK Pembangunan Bagan Batu barat

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan pada awalnya bernama SMEA Pembangunan didirikan oleh Bapak Alm. H. Abdul Hamid K pada tahun 1992 yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo Kampung Lalang Bagan Batu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi SMK mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat dan telah mendapat bantuan RKB dari pemerintah pusat sampai saat ini jumlah siswa sudah mencapai 1.036. Pada tahun 1997 SMEA dirubah oleh pemerintah menjadi SMK sehingga SMEA Pembangunan menjadi SMK Pembangunan Kelompok Bisnis dan Manajemen.

Sejak didirikan sampai saat ini SMK Pembangunan telah beberapa kali mengalami pergantian kepala sekolah sebagai berikut :

- a. Periode 1992-1995 : Drs. Juharianto
- b. Periode 1995-1999 : Drs. Paino
- c. Periode 1999-2002 : Drs. Hasmiryon
- d. Periode 2002-2004 : Drs. Paino
- e. Periode 2004-2006 : Nazirman, S.Pd
- f. Periode 2006-2017 : Drs. Suriadi
- g. Periode 2017-2019 : Alm. Muhammad Azimi
- h. Periode 2019-sekarang : Samsul Bahri, M.Pd



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Visi dan Misi SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

### a. Visi SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

“Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu berlandaskan imtaq dan berakhlak mulia, berwawasan lingkungan hidup dan unggul dalam iptek dan imtaq”.


### b. Misi SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

- 1) Mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, keterampilan yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa.
- 2) Meningkatkan kesadaran budaya memelihara lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu komunikasi;
- 4) Menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, kompetitif serta berjiwa entrepreneur sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri;
- 5) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan melaksanakan pengelolaan SMK berstandar nasional.

Untuk menjalankan Visi dan Misi tersebut maka SMK Pembangunan Bagan Batu Barat mempunyai tujuan, yaitu : meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia.

### 3. Struktur Organisasi SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

Gambar II.3  
Bagan Struktur Organisasi SMK Pembangunan Bagan Batu Barat



Sumber : SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Uraian Tugas (*job description*) SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

Susunan tugas di SMK Pembangunan Bagan Batu Barat

##### a. Kepala Sekolah

- 1) Menyusun program kepala sekolah;
- 2) Mengkoordinir penyusunan renstra sekolah;
- 3) Mengelola/mengkoordinir kegiatan waka, KTU, Ketua Program;
- 4) Memimpin pembinaan personil (guru dan pegawai);
- 5) Membuat penilaian terhadap guru;
- 6) Merencanakan RAPBS.

##### b. Kepala Tata Usaha

- 1) Menyusun program tata usaha;
- 2) Mengurus kebutuhan fasilitas tata usaha;
- 3) Mengatur pengurusan kepegawaian;
- 4) Membina dan mengembangkan karir dengan tata usaha;
- 5) Menyiapkan dan menyajikan data statistik sekolah;
- 6) Mengatur pelaksanaan kesekretarisan sekolah.

##### c. Waka Sarana Prasarana

- 1) Menyusun program kerja kegiatan sarana dan prasarana yang meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana (bulanan, cawu, semester, tahunan);
- 2) Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membuat usulan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- 4) Mengkordinir penggunaan sarana dan prasarana;
- 5) Mengkordinir dan mengawasi pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan penghapusan sarana.

**d. Wakasek kesiswaan**

- 1) Mempersiapkan penyusunan program kerja pembinaan siswa (bulanan, semesteran, tahunan) bersama guru BP/BK dan mengkordinir pelaksanaannya;
- 2) Mempersiapkan penyusunan program kerja kegiatan siswa;
- 3) Menyusun program 5k-7k dan mengkordinir pelaksanaannya;
- 4) Membentuk kepanitiaan PSB;
- 5) Mengkordinir pelaksanaan kegiatan promosi dan PSB.

**e. Ketua Jurusan**

- 1) Mendalami dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan program keahliannya;
- 2) Menyusun pembagian tugas mengajar sesuai dengan kompetensi guru;
- 3) Menganalisis kurikulum dan bahan praktek;
- 4) Membuat usulan alat praktik dan ATK;
- 5) Mengkordinir tugas guru dalam program keahliannya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Sanitasi

##### 1. Pengertian Sanitasi

Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *sanitation* yang diartikan sebagai penjagaan kesehatan. Azawar mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia.<sup>20</sup>

Pengertian sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit. Rantetampang mengungkapkan bahwa sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber penularan. Putranto juga menyatakan bahwa sanitasi adalah usaha-usaha kesehatan lingkungan yang menitikberatkan pada pengawasan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Soemirat, sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia

<sup>20</sup> Anwar, dkk. *Pedoman Bidang Studi Makanan dan Minuman Pada Instansi Tenaga Sanitasi*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 8.

<sup>21</sup> Putranto, *Kesehatan Lingkungan*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 19.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, menurut Notoadmojo, sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.<sup>22</sup>

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sanitasi lingkungan sebagai aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar, dimana hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa standar kondisi lingkungan tersebut terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Persediaan air bersih dan aman;
- b. Pembuangan limbah, baik hewan, manusia, maupun limbah industri;
- c. Makanan sehat;
- d. Udara yang bersih dan aman ;

<sup>22</sup> Notoatmojo S, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 5.

<sup>23</sup> Cahyanto, B.K. *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*, (Aceh: Media Grafika, 2008), h. 27.

- e. Serta rumah yang bersih dan untuk ditinggali.

## 2. Ruang Lingkup Sanitasi

Ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa hal diantaranya :

- a. Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik;
- b. Melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental;
- c. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular;
- d. Mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan kerja.

## 3. Tujuan Sanitasi

Secara umum, tujuan sanitasi yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia.

## 4. Manfaat Sanitasi

Adapun manfaat sanitasi bagi lingkungan manusia, diantaranya yaitu :<sup>24</sup>

- a. Terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia;
- b. Mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular;
- c. Mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya polusi udara, misalnya bau tidak sedap;
- d. Menghindari pencemaran lingkungan;
- e. Mengurangi jumlah persentase orang sakit di suatu daerah.

<sup>24</sup> Parta Ibeng, *Pengertian Sanitasi*, <https://pendidikan.co.id/sanitasi/>, diakses pada tanggal 17 November 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah

### 1. Pengertian Kesehatan

Definisi kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 adalah :

*“keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi”.*

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehat juga merupakan keadaan dari kondisi fisik yang baik, mental yang baik, dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan dari penyakit atau kelemahan.<sup>25</sup>

Pengertian kesehatan menurut para Ahli :

#### a. Kesehatan menurut Perkins

*“Kesehatan merupakan suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh juga berbagai faktor yang mempengaruhinya”.*

#### b. Kesehatan menurut White

*“Kesehatan merupakan keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa tidak memiliki keluhan apapun atau tidak ada tanda-tanda kelainan atau penyakit”.*

<sup>25</sup> S.D.K Triyono, Y.K Herdiyanto, *“Konsep Sehat Dan Sakit Pada Individu”*, Jurnal Psikologi Udayana, volume 4, nomor 2, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), h. 264.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Kesehatan menurut Neuman

“Kesehatan merupakan suatu keseimbangan biopsiko, sosio, kultural dan spiritual pada tiga garis pertahanan yang fleksibel. normal dan resisten”.

Adapun jenis kesehatan yaitu :

- a. Kesehatan tubuh, kesehatan tubuh merupakan kesehatan yang dilihat dari kondisi fisik tubuh seseorang. Kesehatan tubuh berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik seperti terbebas dari luka atau jenis penyakit yang tampak dari luar maupun dari dalam.
- b. Kesehatan mental, kesehatan mental merupakan kesehatan yang terlihat dari kondisi jiwa maupun kondisi mental seseorang. Kesehatan mental berkaitan dengan masalah stress dan masalah-masalah terkait pikiran lainnya.<sup>26</sup>
- c. Kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan ialah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dalam fisik, kimia, biologi, dan sosial.<sup>27</sup>

Jadi, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

<sup>26</sup> Mas Min, <https://www.pelajaran.co.id/2017/19/pengertian-kesehatan-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-kesehatan-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 06 Desember 2020.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang *Kesehatan Lingkungan*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian lingkungan

Beberapa pakar ahli mengatakan bahwa antara lingkungan dan lingkungan hidup memiliki makna yang sama. Namun yang secara umum digunakan adalah bahwa istilah “lingkungan” (*Environment*) lebih luas daripada istilah “lingkungan hidup” (*life environment*).

Beberapa pendapat mengenai “lingkungan” dan “lingkungan hidup, yaitu :

- a. Otto Soemarwoto (1976) berpendapat, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang di tempati yang mempengaruhi kehidupan. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya : jurang, sungai, laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Salim (1976) berpendapat bahwa, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang di tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.<sup>28</sup>

- c. Soedjono (1979) mengartikan “lingkungan hidup” sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini “lingkungan” diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

Pengertian lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

*“lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.*

## 2. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*” yang akar katanya “*pais*” yang berarti anak dan “*again*” yang artinya menimbang. Jadi “*paedagogie*” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan di terjemahkan menjadi

<sup>28</sup> Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Buku Kita, 2007), hlm. 49.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*education*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk di tuntun agar tumbuh dan berkembang.<sup>29</sup>

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapan pun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu membudayakan manusia atau untuk memilukan kemanusiaan manusia. Untuk ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang telah teruji kebenaran dan keampuhannya, ilmu tersebut adalah ilmu pendidikan. Pendidikan tanpa ilmu akan mencelakakan pendidikan.<sup>30</sup>

### 3. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak-anak dengan maksud untuk memberikan ilmu yang diberikan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Sekolah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa.<sup>31</sup>

Adapun fungsi sekolah, diantaranya yaitu :

<sup>29</sup> Syafril, Zuhendri, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 28.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>31</sup> Dosen Pendidikan 2, <https://www.dosenpendidikan.co.id/sekolah-adalah/>, diakses pada tanggal 06 Desember 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempersiapkan peserta didik suatu pekerjaan;
- b. Memberikan keterampilan dasar;
- c. Memberikan pengetahuan umum.

Jenjang pendidikan di sekolah meliputi :

#### a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD ialah pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga berusia enam tahun. Pendidikan ini diberikan kepada anak usia dini untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak menuju jenjang pendidikan berikutnya.

#### b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar ialah tahapan pendidikan awal selama sembilan tahun, yaitu Sekolah Dasar “SD” selama enam tahun dan Sekolah Menengah Pertama “SMP” selama 3 tahun. Pendidikan dasar sembilan tahun ini merupakan bentuk Program Wajib Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

#### c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah ialah tahapan pendidikan berikutnya setelah pendidikan dasar sembilan tahun. Pendidikan menengah ini umumnya disebut dengan Sekolah Menengah Atas “SMA”, waktu belajarnya ialah selama tiga tahun.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan tahapan pendidikan tingkat lanjutan setelah Sekolah Menengah.<sup>32</sup>

Disekolah terdapat program kesehatan yang dikenal dengan nama UKS, yaitu usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah, dengan sasaran utama adalah anak-anak sekolah dan lingkungannya. Usaha peningkatan kesehatan lingkungan di sekolah merupakan salah satu program Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan sekolah pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan agar mencapai keadaan sehat baik, secara fisik, mental spiritual, maupun social ekonomi dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta didik, guru dan orang lain yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dalam lingkungan sekolah, serta untuk mendukung program kesehatan lingkungan yang sehat maka perlu adanya sarana sanitasi sekolah yang memenuhi syarat.<sup>33</sup>

#### 4. Pengertian Kesehatan Lingkungan Sekolah

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Demikian pula pemecahan masalah kesehatan masyarakat, tidak

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang *Usaha Kesehatan Sekolah*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dilihat dari segi kesehatannya sendiri tetapi harus dilihat dari seluruh segi yang ada pengaruhnya terhadap masalah “sehat-sakit” atau kesehatan tersebut.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, “*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis*”.<sup>34</sup>

Kesehatan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang mencakup upaya dalam mencegah dan mengendalikan lingkungan agar tidak mengganggu kesehatan disebut sebagai sanitasi atau sering disebut secara lengkap, yaitu sanitasi atau pekerjaan-pekerjaan kesehatan lingkungan.<sup>35</sup>

Upaya kesehatan lingkungan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi dan sosial yang memungkinkan setiap masyarakat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Sanitasi dasar merupakan syarat kesehatan

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*.

<sup>35</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan minimal yang harus dipunyai oleh setiap masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari.<sup>36</sup>

Demi mengembangkan peserta didik yang sehat, sekolah perlu menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Andriani bahwa lingkungan sekolah yang sehat akan mendukung tumbuh kembang perilaku hidup sehat serta berdampak bagi kesehatan jasmani maupun rohani dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak kesehatan. Kegiatan belajar mengajar juga akan terganggu jika lingkungan sekolah tidak sehat, sebaliknya lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman akan menunjang dan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Kesehatan lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan, mewujudkan derajat kesehatan dan pengembangan siswa secara optimal.

Andriani menjelaskan bahwa untuk membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah mencakup beberapa hal, yaitu penyediaan air bersih, harus ada tempat pembuangan sampah dan pengelolaannya serta tersedianya pembuangan kotoran manusia atau WC di lingkungan sekolah yang memadai, dan ini semua merupakan fasilitas sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sekolah. Dijelaskan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan lingkungan sekolah adalah sanitasi yang terdiri

<sup>36</sup> Charly Roat, Woodford B. S. Barens, Paul A. T. Kawatu, "Gambaran Kesehatan Lingkungan Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Tongkaina Tahun 2018", Jurnal KESMAS, volume 7, nomor 5, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2018), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan tersedianya pembuangan kotoran manusia (WC) yang memadai.<sup>37</sup>

Sanitasi sekolah menjadi sangat penting karena sekolah merupakan tempat yang mempunyai peran strategis terutama mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia. Sebagai tempat utama dalam mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia, maka sekolah diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kondisi lingkungan sekolah pun haruslah bersih, nyaman dan sehat. Sebagian besar waktu anak-anak dihabiskan di lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar.<sup>38</sup>

### C. Tinjauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam rangka untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan, yakni berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

<sup>37</sup> Apri Utami Parta Santi, Azmi al Bahij, "Kondisi Sanitasi Di Tiga Sekolah Dasar Negeri Di Daerah Tangerang Selatan", Jurnal Ilmiah PGSD Holistika, Volume 2, Nomor 1, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), h. 31.

<sup>38</sup> Devi Novianti, Wiwik Eko Pertiwi, "Implementasi Sanitasi Lingkungan di Sekolah", Jurnal Kesehatan Lingkungan, volume 4, nomor 3, (Banten : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletahan Serang, 2009), h. 176.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>39</sup>

AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.<sup>40</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan adalah kajian aspek kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dari suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak penting. Dengan adanya AMDAL maka akan mengurangi terjadinya dampak terhadap lingkungan hidup, berdasarkan hal tersebut maka kesehatan di lingkungan dapat terwujud.<sup>41</sup>

Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) Analisi Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environtmental Impact Analysis* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat

<sup>39</sup> Reda Rizal, *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL)*, (Jakarta: LPPM UPNVJ, 2016), h. 23.

<sup>40</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 78.

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/2001 tentang *Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan*.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Munn sebagian besar defenisi tentang AMDAL secara jelas menyatakan bahwa, AMDAL adalah suatu alat untuk memperkirakan, menilai, dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek.<sup>42</sup>

Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, keseluruhan dokumen yang terdapat dalam AMDAL harus dilaksanakan secara penuh. Artinya setiap tahap yang ada di dalam AMDAL harus disusun secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

#### **D. Tinjauan Tentang Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 Bagian II Nomor 8 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah**

Kondisi sanitasi sekolah sangat berkaitan erat dengan penyakit, khususnya penyakit berbasis lingkungan. Lingkungan sekolah yang sanitasinya buruk berpotensi menjadi sumber penularan berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan peserta didik. Penyakit berbasis lingkungan karena sanitasi buruk tersebut diantaranya adalah penyakit diare, ISPA, dan kecacingan. Oleh karena itu setiap sekolah harus lebih memperhatikan kondisi sanitasi karena itu sangat mempengaruhi kesehatan para peserta didik.

Sekolah merupakan salah satu tempat yang bisa menyebabkan terjadinya kasus penyakit disebabkan karena fasilitas sanitasi yang kurang

<sup>42</sup> Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 158.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak memenuhi syarat menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006, bahwa sekolah harus punya sanitasi yaitu:

### 1. Sarana Air Bersih

#### a. Pengertian Air Bersih

Air bersih berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air adalah sangat penting bagi kehidupan manusia, manusia akan lebih cepat meninggal apabila kekurangan air daripada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air, tubuh orang dewasa sekitar 55-65% berat badan terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65%, dan untuk bayi sekitar 80%.<sup>43</sup>

#### b. Syarat Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih haruslah memenuhi dua syarat yaitu:

##### 1) Syarat Kuantitas

Syarat kuantitas adalah jumlah air yang dibutuhkan setiap hari tergantung kepada aktifitas dan tingkat kebutuhan. Makin banyak aktifitas yang dilakukan maka kebutuhan air akan semakin besar. Kuantitas air di Sekolah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/

<sup>43</sup> Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menkes/ SK/ XII/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, yaitu tersedianya air bersih 15 liter/orang/hari.

## 2) Syarat Kualitas

Syarat kualitas air meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut Kepmenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

### c. Jenis-Jenis Sarana Air Bersih dan Pemanfaatannya

Sarana sanitasi air adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan membagikan air bersih untuk masyarakat. jenis-jenis sarana air bersih adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Sumur Gali, sarana air bersih yang mengambil atau memanfaatkan air tanah dengan cara menggali lubang dengan tangan sampai mendapatkan air.
- 2) Sumur Pompa, air sumur pompa terutama air sumur pompa dalam sudah cukup memenuhi syarat kesehatan.
- 3) Perlindungan Mata Air (PAM), merupakan prasarana air minum yang memanfaatkan mata air tanah sebagai sumber air baku untuk air minum.

<sup>44</sup> Rasmaniar, dkk, *Kesehatan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 53.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penampungan Air Hujan (PAH), adalah sarana air bersih yang memanfaatkan air hujan untuk pengadaan air.
- 5) Sumur Bor, adalah sumur yang dibangun dengan bantuan alat auger metode pengeborannya dilakukan dengan mesin.
- 6) Perpipaan, adalah air yang dikonsumsi umumnya didistribusikan melalui sistem perpipaan. Biasanya air berasal dari danau maupun air yang sudah dikelola oleh Pemerintah atau Pihak Swasta (PDAM).

## 2. Toilet (Kamar Mandi, WC, dan Urinoir)

Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Untuk mencegah mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus disuatu tempat tertentu atau jamban sehat. Syarat jamban sehat:

- a. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban;
- b. Tidak mengurangi air permukaan disekitarnya;
- c. Tidak mengotori air tanah disekitarnya;
- d. Tidak menimbulkan bau;
- e. Mudah digunakan dan dipelihara;
- f. Desainnya sederhana.



Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/ Menkes/ SK/ XII/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, syarat-syarat dari toilet dan urinoir yaitu:

- a. Letak toilet harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling;
- b. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. Proporsi jumlah wc/urinoir adalah 1 wc/urinoir untuk 40 siswa dan dan 1 wc untuk 25 orang siswi;
- d. Toilet harus dalam keadaan bersih;
- e. Lantai toilet tidak ada genangan air;
- f. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar;
- g. Bak penampung air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

### 3. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia mengganggu lingkungan hidup.<sup>45</sup>

Sarana pembuangan air limbah yang sehat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terpisah dengan saluran penuntasan air hujan;

<sup>45</sup> Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat, Op.Cit.*, h. 194.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terbuat dari bahan kedap air dan tertutup;
- c. Tidak mencemari lingkungan;
- d. Air dapat mengalir dengan lancar;
- e. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan;

Dampak dari pencemaran limbah dapat berakibat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, diantaranya:

- a. Menjadi media berkembangbiaknya mikroorganisme patogen;
- b. Menjadi tempat-tempat berkembangbiaknya nyamuk;
- c. Menimbulkan bau yang tidak enak;
- d. Merupakan pencemaran air permukaan, tanah dan lingkungan hidup lainnya;
- e. Mengurangi produktivitas manusia, karena orang bekerja dengan tidak nyaman dan sebagainya.

#### 4. Sarana Pembuangan Sampah

##### a. Pengertian Sampah

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *tentang Sampah*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Berdasarkan dapat tidaknya dibakar
  - a) Sampah yang mudah terbakar, misalnya kayu, kertas, karet, dan plastik;
  - b) Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya pecahan gelas, kaca, besi/ logam bekas.
- 2) Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya
  - a) Sampah organik, adalah sampah yang dapat membusuk. Seperti: daun-daunan, buah-buahan, sisa-sisa makanan;
  - b) Sampah an-organik, adalah sampah yang tidak dapat membusuk.
- 3) Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah
  - a) *Dead Animal*, adalah sampah berupa bangkai hewan;
  - b) *Garbage*, adalah terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat;
  - c) *House Hold Refuse*, adalah sampah campuran;
  - d) *Abandoned Vehicle*, adalah sampah yang berasal dari bangkai kendaraan;
  - e) *Ashes*, semua sisa pembakaran industri;
  - f) Sampah Khusus, adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

<sup>47</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62.

Sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran pengelolaan sampah yang tidak baik akan menyediakan tempat yang baik bagi vektor-vektor penyakit. Terutama di Sekolah, di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup agar bau sampah tidak tercium oleh warga masyarakat sekolah. Serta di Sekolah juga harus tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan yang berjarak minimal 10 m.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah Bagian II Nomor 8 di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah belum terlaksana dengan baik. Karena masih terdapat pelaksanaan sanitasi di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat yang belum terlaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah seperti ketersediaan air bersih dan toilet yang kurang, tidak ada pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan, serta tidak adanya tempat pembuangan sampah di beberapa ruangan, masih ada tempat pembuangan sampah yang tidak tertutup dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak jauh dari ruang kelas. Dan pelaksanaan sanitasi di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat juga belum dapat terlaksana dengan baik karena ketersediaan air yang berbau, ketersediaan toilet yang masih kurang, saluran pembuangan air limbah yang tidak tertutup, dan tempat pembuangan sampah yang tidak tersedia dengan tutup akibat banyak yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rusak serta Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dekat dengan ruang kelas dan tidak berjarak minimal 10 m.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sanitasi di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat adalah Kondisi tanah yang keras sehingga susah untuk mendapatkan mata air bersih, tidak sesuai antara jumlah fasilitas sanitasi dengan jumlah warga sekolah, Kurangnya kesadaran warga sekolah di dalam memelihara fasilitas sanitasi sekolah, dan harus menunggu pencairan dana BOS apabila ingin membuat fasilitas sanitasi yang baru atau apabila terjadi kerusakan terhadap fasilitas sanitasi. Dan adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sanitasi di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat adalah faktor cuaca yang tidak menentu, kurangnya kesadaran dari warga sekolah terhadap pemeliharaan sanitasi, instalasi sanitasi yang belum sesuai dengan aturan nasional yang telah ditetapkan, faktor lokasi sekolah yang sempit, dan belum mengetahui adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah Bagian II Nomor 8.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Harus adanya perhatian dari Dinas Pendidikan dalam memperhatikan permasalahan pada pelaksanaan sanitasi yang dialami oleh sekolah-



sekolah khususnya Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah serta mensosialisasikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah agar sekolah mengetahui bahwasanya ada peraturan yang mengatur mengenai sanitasi sekolah.

2. Untuk sekolah yang terkait harus lebih peduli terhadap ketersediaan fasilitas sanitasi sekolah agar tidak terjadi penyebaran dan penularan penyakit akibat kurangnya ketersediaan sanitasi dasar sekolah. Sekolah harus menyediakan sanitasi yang layak untuk seluruh warga sekolah. Yang terpenting adalah kesehatan, pendidikan dan kesehatan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Serta sekolah harus mengetahui adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah agar dapat dijadikan pedoman di dalam melaksanakan sanitasi di sekolah.
3. Kepada warga masyarakat yang berada di sekitar sekolah agar dapat menjaga fasilitas sanitasi sekolah terutama toilet dan tempat pembuangan sampah agar dapat terhindar dari resiko berbagai penyakit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S, Notoatmodjo. 1993. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Kesehatan Masyarakat*. \_\_\_\_\_.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 1984. \_\_\_\_\_. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soemartono, Gatot. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_. 2017. \_\_\_\_\_. Jakarta: \_\_\_\_\_

Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sampah.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Sekolah.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Usaha Kesehatan Sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.



### C. Internet

- Permatasari, Aldies Eka. *Data Pokok SDN 007 Bagan Batu Barat*. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.
- Dosen Pendidikan 2. <https://www.dosenpendidikan.co.id/sekolah-adalah/>, diakses pada tanggal 06 Desember 2020.
- Duniapcoid. *Lingkungan Sehat*. <https://dunia.pendidikan.co.id/lingkungan-sehat/>, diakses pada tanggal 17 September 2020.
- [https://www.academia.edu/25848592/Subjek\\_Dan\\_Objek\\_Penelitian.](https://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian.) diakses pada tanggal 06 September 2020.
- Jogloabang, [https://www.jogloabang.com/pendidikan/tujuan-bos-sasaran\\_bos-waktu-bos-pengelolaan-bos.](https://www.jogloabang.com/pendidikan/tujuan-bos-sasaran_bos-waktu-bos-pengelolaan-bos.) Diakses pada tanggal 11 November 2020.
- Mas Min. <https://www.pelajaran.co.id/2017/19/pengertian-kesehatan-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-kesehatan-secara-umum.html>. diakses pada tanggal 06 Desember 2020.
- Parta Ibeng. *Pengertian Sanitasi*. <https://pendidikan.co.id/sanitasi/>. diakses pada tanggal 17 November 2020.
- Pusdatin. *Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan*. <referensi.data.kemdikbud.go.id>. diakses pada tanggal 17 september 2020.

### D. Jurnal

- Apri Utami Parta Santi & Azmi al Bahijj. Kondisi Sanitasi Di Tiga Sekolah Dasar Negeri Di Daerah Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah PGSD Holistika* Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. Vol 2 (1).
- Charly Roat, Woodford B. S. Barens, & Paul A. T. Kawatu. Gambaran Kesehatan Lingkungan Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Tongkaina Tahun 2018. *Jurnal KESMAS*. Vol 7 (5).
- Devi Novianti & Wiwik Eko Pertiwi. Implementasi Sanitasi Lingkungan di Sekolah. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 11 (3).
- Tryono, S.D.K & Y.K Herdiyanto. 2017. Konsep Sehat Dan Sakit Pada Individu. *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol 4 (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi



**Gambar 4.** Bersama Bapak Samsul Bahri, M.Pd Selaku Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah.



**Gambar 5.** Bersama Bapak Zulfikar Selaku Wakil Kepala Sarana dan Prasarana di SMK Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 6.** Bersama Bapak H. Mus'ab Selaku Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah.



## Dokumentasi Fasilitas Sanitasi di Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS: SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **REVIKA PUTRI MARTA**  
 NIM : 11720724637  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Musrifah, S.H., MH**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum


**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6362/2020 Pekanbaru, 22 Oktober 2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau


*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REVIKA PUTRI MARTA  
 NIM : 11720724637  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah  
 Menengah Kejuruan Pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Pelaksanaan Sanitasi Sekolah Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1429 Tahun  
 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah (Studi Kasus :  
 Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan  
 Kecamatan Bagan Sinembah)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36010  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6362/2020 Tanggal 22 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>REVIKA PUTRI MARTA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11720724637   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1429 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR NEFERI 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT<br>2. SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553  
PEKANBARU

Pekanbaru, 27 OCT 2020

No	071/Disdik/1.3/2020/ 10026	Kepada	
Sifat	Biasa	Yth	Kepala SMK Pembangunan
Lampiran			Kecamatan Bagan Sinembah
Hal	Izin Riset / Penelitian	di-	
		Tempat	

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/36010 Tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:


Nama	REVIKA PUTRI MARTA
NIM	11720724637
Program Studi	ILMU HUKUM
Jenjang	S1
Alamat	PEKANBARU
Judul Penelitian	PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO.1429 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH)
Lokasi Penelitian	SMK PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Untuk dapat memberikan yang bersangkutan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
3. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS

  
Dr. Eng. YUSRI, S.Pd., S.T.M.T  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661231 199102 1 007


Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPAPI

Bagansiapiapi, 10 November 2020

Nomor : 070/Kesbangpol/2020/363 Sifat : Biasa Lampiran : Perihal : Rekomendasi Riset	Kepada Yth. 1. Kepala SD Negeri 007 Bagan Batu Barat 2. Kepala SMK Pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah di- Tempat
---	---

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36010 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:


1. Nama	: REVIKA PUTRI MATRA
2. NIM / KTP	: 11720724637
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul	: PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1429 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH)
7. Lokasi	: 1. SD NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT 2. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK  
 KABUPATEN ROKAN HILIR



FADLI, S.H., M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19750811 200012 1 004


**Tembusan Kepada Yth :**

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 10 November 2020

Nomor : 070/Kesbangpol/2020/243 Sifat : Biasa Lampiran : Perihal : <u>Rekomendasi Riset</u>	Kepada Yth. 1. Kepala SD Negeri 007 Bagan Batu Barat ② Kepala SMK Pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah di- Tempat
--	---

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36010 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :


1. Nama	: REVIKA PUTRI MATRA
2. NIM / KTP	: 11720724637
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul	: PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1429 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH)
7. Lokasi	: 1. SD NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT 2. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK  
 KABUPATEN ROKAN HILIR



FADLI, SH.M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19750811 200012 1 004

Tembusan Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SD NEGERI 007 BAGAN BATU BARAT**  
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH



AKREDITASI : A NSS : 101091005007 NPSN : 10405348 NIS : 100070  
 Alamat : JL. Jend. Sudirman – Bagan Batu Barat Kec. BaganSinembahTel. 076-51855 Hp. 085265381887 Kopus 28992

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 422/SDN007/05/2020/189

Kepala SDN 007 Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REVIKA PUTRI MARTA  
 NIM : 11720724637  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Benar nama tersebut di atas benar telah melaksanakan riset di SDN 007 Bagan Batu Barat terhitung sejak tanggal 09 November sampai dengan 18 November 2020 dengan judul skripsi : PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1429 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagan Batu Barat, 19 November 2020  
 Kepala Sekolah  
  
**ERMAN, S.Pd.SD**  
 NIP.19681109 199203 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YAYASAN PERGURUAN PEMBANGUNAN  
**SMK PEMBANGUNAN BAGAN BATU**

Kompetensi Keahlian : ■ Teknik Komputer dan Jaringan ■ Multimedia ■ Akuntansi  
■ Perbankan ■ Administrasi Perkantoran ■ Teknik Ketenagalistrikan  
NSS : 322.10.05.003 NIS : 320030 NDS : 4309030006 NPSN : 10405575  
AKREDITASI : A

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir - Riau - 28992 Telp. 0852 3271 1100 email : smkpyppbb@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : /422/YPPBB/SMK-P/2020

Kepala SMK Pembangunan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : REVIKA PUTRI MARTA  
**N I M** : 11720724637  
**Semester** : VII (Tujuh)  
**Fakultas/ Jurusan** : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Benar nama tersebut di atas benar telah melaksanakan riset di SMK Pembangunan Bagan Batu terhitung sejak tanggal 09 November sampai dengan 18 November 2020 dengan judul skripsi : PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1429 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS : SEKOLAH DASAR 007 BAGAN BATU BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

19 November 2020  
Kepala SMK Pembangunan,  
  
**SAMSUL BAHRI, M.Pd**

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : REVIKA PUTRI MARTA  
**NIM** : 11720724637  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH BERDASARKAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
 1429/MENKES/SK/XII/2006 TENTANG PEDOMAN  
 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH  
 (STUDI KASUS: SEKOLAH DASAR NEGERI 007 BAGAN BATU  
 BARAT DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN  
 BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH)

**Pembimbing** : H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 April 2021

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## RIWAYAT PENULIS

**Revika Putri Marta**, dilahirkan di Dumai pada tanggal 09 April 1999. Anak ke satu dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Marta Wijaya Putra dan Elvi Yustika Sari, saat ini penulis tinggal di jalan Bangau Sakti Gg. Bangau Jaya Perumahan Bumi Mi'raj Riau. Penulis menempuh pendidikan

mulai dari SD Negeri 001 Bagan Batu tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Bagan Sinembah tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir yang tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Pada tanggal 24 Maret 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pelaksanaan Sanitasi Sekolah Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah (Studi Kasus: Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.